



P U T U S A N

Nomor 254/Pdt.G/2021/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

HERLIANA SARI binti SOEPRIJANTO, NIK. 3509215301830008, tempat/tanggal lahir di Jember, tanggal 13 Januari 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, alamat di Perum Java Residence B-3, RT 04, RW 08, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

1. NANANG FATHURROZI bin MACHMUD, NIK. 3509210907790008, tempat/tanggal lahir di Kediri, 09 Juli 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Kantor Pajak), pendidikan S1, alamat di Perum Java Residence B-3, RT 04, RW 08, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang memilih domisili di Perumtas 3, Blok M4, No. 4, RT 31, RW 08, Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, S.H.**, Advokat, berkantor pada Kantor Advokat *Cetya Law Firm*, beralamat di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil No. 72, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register Nomor 421/Kuasa/5/2021/PA.Mlg, tanggal 10 Mei 2021, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

- 2. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG JEMBER Cq. CONSUMER LOAN AREA JEMBER**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 3 Lt.4, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat**, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 05 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan 1442 Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3320, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, luas 90 m², atas nama Nanang Fathurrozi, Sarjana Ekonomi, terletak di Perumahan Java Residence B-3, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
 - 2.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6461, luas 155 m², atas nama Nanang Fathurrozi, S.E., terletak di Perum Gunung Batu Permai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok GG Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

2.3. Uang hasil penjualan satu unit mobil merk Toyota Rush 1.5 G atas nama Nanang Fathurrozi sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

2.4. Satu unit Sepeda Motor Honda Vario atas nama Nanang Fathurrozi dengan ciri-ciri:

- Merk : Honda;
- Type : E1F02N12M2 AT;
- Warna Hitam : Hitam;
- Nomor Rangka : MH1JFV111FK063980;
- Nomor Mesin : JFV1E1064287;

2.5. Satu unit Sepeda Motor Honda Beat atas nama Herliana Sari dengan ciri-ciri:

- Merk : Honda;
- Type : NC11BF1CB AT;
- Warna : Orange Biru;
- Nomor Rangka : MH1JFE110DK185680;
- Nomor Mesin : JFE1E1187668;
- Nomor Polisi : N 4638 AAB;

3. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut pada diktum angka 2.3 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat untuk bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 3 tersebut sejumlah Rp67.500.000,00 (*enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

5. Menetapkan utang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp948.075.375,80 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Pembayaran angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 185/KPR/MLG/X/2010 di Bank Niaga Cabang Malang atas objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa pada diktum angka 2.1 sejak Januari 2017 sampai dengan April 2020 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp98.416.977,86 (*sembilan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah*);

5.2. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 185/KPR/MLG/X/2010 di Bank Niaga Cabang Malang atas objek sengketa pada diktum angka 2.1 pada tanggal 1 April 2020 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp120.820.333,89 (*seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh sembilan rupiah*);

5.3. Pembayaran angsuran Kredit Tanpa Agunan di Bank Mandiri Cabang Malang untuk merenovasi/membangun objek sengketa pada diktum angka 2.1 sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2025 (pada saat lunas nanti) yang dibayar dan ditanggung oleh Penggugat dengan sistem *auto debit* dari rekening Penggugat total sejumlah Rp556.096.691,00 (*lima ratus lima puluh enam juta sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*);

5.4. Pembayaran angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor JAA/111/PK-MKPR/2010 di Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 sejak bulan Januari 2017 dan bulan Pebruari 2017 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp4.148.309,50 (*empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan koma lima puluh rupiah*);

5.5. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor JAA/111/PK-MKPR/2010 di Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 pada bulan Agustus 2020 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp95.993.063,55 (*sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh tiga koma lima puluh lima rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Pembayaran angsuran KPR di Mandiri Cabang Jember atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 yang dibayar oleh Tergugat dengan total sejumlah Rp72.600.000,00 (*tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
6. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, angka 2.2., angka 2.4, dan angka 2.5 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi utang bersama sebagaimana diktum angka 5;
7. Menetapkan bagian masing-masing utang bersama tersebut pada diktum angka 5 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi kewajiban Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi kewajiban Tergugat;
8. Menyatakan utang bersama yang telah dibayar dan ditanggung oleh Penggugat sejumlah Rp847.475.375,80 (*delapan ratus empat puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah*) dan utang bersama yang telah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp72.600.000,00 (*tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membayar kekurangan utang bersama yang menjadi kewajiban Tergugat sejumlah Rp401.437.687,90 (*empat ratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah*) kepada Penggugat;
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, angka 2.2., angka 2.4, dan angka 2.5 sesuai bagian masing-masing setelah diperhitungkan utang bersama, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
11. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi, lahir 15 April 2006, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (Herliana Sari binti Soeprijanto) dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak tersebut pada diktum angka 2 minimal sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.607.000,00 (*tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah*);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pemanding pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Mei 2021 dan kepada Turut Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa, Pemanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, kemudian memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk berkenan menjatuhkan Putusan : DALAM EKSEPSI : 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Pembanding untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding untuk seluruhnya atau tidak menerima; 3. Menghukum Penggugat Konvensi/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat Konvensi/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Agama Malang maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; DALAM REKONVENSI : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Penggugat Rekonvensi/ Pembanding; 2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk seluruhnya; 3. Mengadili sendiri dalam Kompetensi Absolut Peradilan Agama, memutuskan kedudukan Ke-absahan HIBAH serta harta-harta perkawinan yang telah di-HIBAHkan dalam waktu masih terikatnya perkawinan; 4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding beserta anak bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi adalah penerima Hibah harta dalam perkawinan; 5. Menyatakan Hibah harta-harta dalam Perkawinan adalah Sah dan telah ada sejak tahun 2016; 6. Menyatakan harta obyek sengketa dalam gugatan Konvensi adalah harta-harta HIBAH yang telah diberikan dalam waktu terikatnya Perkawinan; 7. Menyatakan harta-harta obyek sengketa adalah harta HIBAH dan bukan harta bersama; 8. Menghukum Penggugat Konvensi/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Agama Malang maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 9. Menghukum kepada Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Turut Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jember cq. Consumer Loan Area Jember untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 28 Mei 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang pada tanggal 31 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 04 Juni 2021;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk berkenan menjatuhkan Putusan : mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan pada Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang dan **Memperbaiki** Pertimbangan dalam halaman 76 aline ke-2 (dua) dan Amar Putusan nomor : 8 dalam perkara *a quo* dan **Mengadili** dengan Amar Putusan sebagai berikut : 1. Menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya; 2. Menerima seluruh dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding; 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tertanggal 05 Mei 2021; 4. Memperbaiki Amar dalam Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg terkait dalam konvensi pada nomor : 8 (delapan), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Menyatakan utang bersama yang telah dibayar dan ditanggung oleh Penggugat sejumlah Rp875.475.375,80 (*delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah*) dan utang bersama yang telah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp72.600.000,00 (*tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*)"; 5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, baik Pembanding, Terbanding maupun Turut Terbanding semuanya tidak melaksanakan *inzage* (memeriksa berkas) meskipun kepada mereka telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding, masing-masing dengan nomor dan tanggal yang sama yakni Nomor 1582/Pdt.G/2020/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Mlg, tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 07 Juni 2021 dengan Nomor 254/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, sesuai Surat Nomor W13-A/2614/Hk.05/6/2021 tanggal 07 Juni 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Mei 2021, pada hari sidang pengucapan putusan tanggal 05 Mei 2021 tersebut Pembanding hadir dalam persidangan, pengajuan banding dilakukan pada hari itu juga sesaat setelah diucapkannya putusan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dalam Pasal 7 ayat (1), maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa obyek yang digugat oleh Penggugat/Terbanding bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena obyek tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi dengan Surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2016 di hadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn., Nomor 1055/L/N-SNR/2016, sedangkan anak Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi sebagai penerima Hibah/Pemberian tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini yang seharusnya dia adalah termasuk pihak yang digugat, oleh karenanya perkara ini kurang pihak dan harus ditolak atau tidak diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa menolak eksepsi tersebut, karena Surat Perjanjian tanggal 22 Maret 2016 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn. tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Mlg., tanggal 10 September 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 728/PDT/2019/PT.SBY, tanggal 02 Januari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 05 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, dan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut di atas bukan termasuk dalam eksepsi tentang kewenangan mengadili baik secara absolut maupun secara relatif sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR. akan tetapi sudah masuk dalam pokok perkara, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan mediator Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 05 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2004 telah menikah secara sah, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/10/II/2004, telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jember pada tanggal 15 April 2006, kemudian mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2016/PA.Mlg, tanggal 04 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, Akta Cerai Nomor 1905/AC/2016/PA.Mlg;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh/memilik harta bersama berupa:

- A. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3320, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01269/Tulusrejo/2007, tanggal 21 Mei 2007, dengan luas : 90 m² tertulis atas nama Nanang Fathurrozi, S.E. (Penggugat) yang terletak di Perum Java Residence B-3, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- B. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6461, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 85/2004,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2004, dengan luas 155 m² tertulis atas nama Nanang Fathurrozi (Penggugat), yang terletak di Perum Gunung Batu Permai Blok GG Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

- C. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 G atas nama Nanang Fathurrozi dengan perincian sebagai berikut : Merk Toyota, Type RUSH 1.5 G GMDPJ, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2JDK034022, Nomor Mesin DDG2914, Nomor Polisi N 786 B;
- D. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario atas nama Nanang Fathurrozi dengan ciri-ciri sebagai berikut : Merk Honda, Type E1F02N12M2 AT, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFV111FK063980, Nomor Mesin JFV1E1064287;
- E. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat atas nama Herliana Sari dengan ciri-ciri sebagai berikut : Merk Honda, Type NC11BF1CB AT, Warna Orange Biru, Nomor Rangka MH1JFE110DK185680, Nomor Mesin JFE1E1187668, Nomor Polisi N 4638 AAB;

Selain meninggalkan harta bersama sebagaimana tersebut di atas Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama berupa:

- A. Pembayaran Angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 185/KPR/MLG/X/2010 di Bank Niaga Cabang Malang atas Objek Sengketa Huruf (A) sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2020 (sejak terjadi perceraian) yang dibayarkan penuh dari uang pribadi milik Penggugat sebesar Rp98.416.977,86 (*sembilan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah*);
- B. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 185/KPR/MLG/X/2010 di Bank Niaga Cabang Malang atas Objek Sengketa Huruf (A) pada tanggal 01 April 2020 yang dibayarkan penuh dari uang pribadi milik Penggugat dengan total nilai sebesar Rp120.820.333,89 (*seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh sembilan rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Pembayaran Angsuran Kredit Tanpa Agunan di Bank Mandiri Cabang Malang yang digunakan untuk merenovasi/membangun Objek sengketa Huruf (A) sejak bulan Januari 2017 (sejak terjadi perceraian) sampai dengan bulan Juli 2025 (pada saat lunas nanti) yang dibayarkan penuh dari uang pribadi milik Penggugat dengan system auto debit dari rekening Penggugat total nilai keseluruhan sebesar Rp556.096.691,00 (*lima ratus lima puluh enam juta sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- D. Pembayaran Angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor JAA/111/PK-MKPR/2010 di Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas Objek Sengketa Huruf (B) sejak bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017 (sejak terjadi perceraian) yang dibayarkan dari uang pribadi Penggugat dengan total nilai sebesar Rp4.148.309,50 (*empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan koma lima puluh rupiah*);
- E. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor JAA/111/PK-MKPR/2010 di Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas Objek Sengketa Huruf (B) pada bulan Agustus 2020 yang dibayarkan penuh dari uang pribadi milik Penggugat dengan total nilai sebesar Rp95.993.063,55 (*sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh tiga koma lima puluh lima rupiah*);
- F. Pembayaran Angsuran KPR di Bank Mandiri Cabang Jember atas Objek Sengketa Huruf (B) sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 yang dibayarkan dari uang pribadi Tergugat dengan total nilai sebesar Rp72.600.000,00 (*tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);

Bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Posita angka 4. A sampai dengan angka 4 E adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat; 3. Menetapkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian Harta Bersama sebagaimana dalam petitum nomor 2 di atas untuk Penggugat dan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian lagi untuk Tergugat; 4. Menghukum Tergugat yang menguasai harta sebagaimana tersebut dalam petitum 2 huruf (A), (B), (C) dan (D) di atas, agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian kepada Penggugat setelah dikurangi terlebih dahulu dari seluruh nilai hutang bersama dalam perkawinan; 5. Menetapkan hutang sebagaimana tersebut pada Petitum (5.A), (5.B), (5.C), (5.D), (5.E) dan (5.F) adalah merupakan hutang bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; 6. Menetapkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian Hutang Bersama sebagaimana dalam petitum nomor 5 di atas adalah menjadi tanggung jawab Penggugat dan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian lagi menjadi tanggung jawab Tergugat; 7. Menghukum Tergugat agar membayar setengah ($\frac{1}{2}$) bagian utang bersama sebagaimana tersebut pada Petitum nomor 5 (lima) huruf (A), (B), (C), (D) dan (E) di atas kepada Penggugat yang diambilkan dari bagian Tergugat dari hasil bersih pembagian harta bersama. Dan menghukum Penggugat untuk membayar ($\frac{1}{2}$) bagian utang bersama sebagaimana tersebut pada Petitum nomor 5 (lima) huruf (F) kepada Tergugat yang diambilkan dari bagian Penggugat dari hasil bersih pembagian harta Bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harta bersama sebab harta bersama dalam perkawinan sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa seluruh harta bersama (yang menjadi obyek sengketa ini) telah dihibahkan kepada anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi, lahir pada tanggal 15 April 2006, dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 1055/L/N-SNR/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn. Sedangkan pinjaman atas nama Penggugat bukan termasuk Utang Bersama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi merupakan kewajiban/tanggungan Penggugat sendiri untuk melunasi;

Bahwa dalam petitum jawabannya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk tunduk memenuhi dan menjalankan kewajibannya kepada Tergugat serta anak kandung yang bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP No. 10/1083) yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP No. 45/1990) Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil) serta Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Menyatakan sejak tahun 2016 telah berlaku dan sah Surat Perjanjian Nomor 1055/L/N-SNR/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn. yang mengatur tentang HIBAH dan HAK ASUH anak di bawah umur;
4. Menyatakan Hukum Perdata Islam tentang HIBAH dan Hak Asuh dalam Surat Perjanjian Nomor 1055/L/N-SNR/2016 tertanggal 22 Maret 2016 tetap berlaku sejak tahun 2016;
5. Menyatakan anak Kandung yang bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi adalah penerima Hibah/Pemberian dalam perkawinan;
6. Menyatakan Tergugat adalah penerima Hibah/Pemberian dalam perkawinan;
7. Menyatakan hak asuh anak kandung di bawah umur yang bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi tetap dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
8. Menyatakan Penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 G GMDFJ, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi N 786 B, Nomor Rangka MHFE2CJ2JDK034022, Nomor Mesin DDG2914 yang telah diganti dengan kendaraan roda 4 (empat) merk Honda HRV di gunakan untuk kepentingan anak kandung yang bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi dan Tergugat;
9. Menghukum Penggugat untuk melaksanakan Surat Perjanjian Nomor 1055/L/N-SNR/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, SH, M.Kn. serta berlaku sah sejak tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Objek sengketa gugatan bukanlah Harta Bersama/Gono-gini dalam perkawinan;
11. Menyatakan beban pinjaman atas nama Penggugat adalah bukan termasuk Utang Bersama dalam Perkawinan, dan kewajiban/tanggungan Penggugat untuk melunasi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Januari 2021 dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Januari 2021 berikutnya Penggugat mengajukan Duplik rekonvensi pada persidangan tanggal 03 Februari 2021 dan Tergugat mengajukan Re Duplik pada persidangan tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat tersebut, sedangkan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya, sehingga Para Pihak diberi beban yang sama saling membuktikan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang dibantah, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **Alfin Imasawan Nurul Hadi bin Machmud**, umur 48 tahun dan **Ani Rosyidatul Fauziyah, S.Pd. binti Machmud**, umur 45 tahun, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4, serta seorang saksi, bernama : **Shela Novitasari binti Soeprijanto**, umur 31 tahun;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama mulai dari jawab-menjawab dan menilai serta menimbang alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dan menjatuhkan putusan **Dalam Pokok Perkara** :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : 2.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3320,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, luas 90 m², atas nama Nanang Fathurrozi, Sarjana Ekonomi, terletak di Perumahan Java Residence B-3, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; 2.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6461, luas 155 m², atas nama Nanang Fathurrozi, S.E., terletak di Perum Gunung Batu Permai Blok GG Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember; 2.3. Uang hasil penjualan satu unit mobil merk Toyota Rush 1.5 G atas nama Nanang Fathurrozi sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah); 2.4. Satu unit Sepeda Motor Honda Vario atas nama Nanang Fathurrozi dengan ciri-ciri : Merk Honda, Type E1F02N12M2 AT, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFV111FK063980, Nomor Mesin JFV1E1064287; 2.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat atas nama Herliana Sari dengan ciri-ciri : Merk Honda, Type NC11BF1CB AT, Warna Orange Biru, Nomor Rangka MH1JFE110DK185680, Nomor Mesin JFE1E1187668, Nomor Polisi N 4638 AAB; 3. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut pada diktum angka 2.3 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat; 4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat untuk bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 3 tersebut sejumlah Rp67.500.000,00 (*enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*); 5. Menetapkan utang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp948.075.375,80 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut : 5.1. Pembayaran angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 185/KPR/MLG/X/2010 di Bank Niaga Cabang Malang atas objek sengketa pada diktum angka 2.1 sejak Januari 2017 sampai dengan April 2020 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp98.416.977,86 (*sembilan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah*); 5.2 Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 185/KPR/MLG/X/2010 di Bank Niaga Cabang Malang atas objek sengketa pada diktum angka 2.1 pada tanggal 01 April 2020 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.820.333,89 (*seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh sembilan rupiah*); 5.3. Pembayaran Angsuran Kredit Tanpa Agunan di Bank Mandiri Cabang Malang untuk merenovasi/membangun objek sengketa pada diktum angka 2.1 sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2025 (pada saat lunas nanti) yang dibayar dan ditanggung oleh Penggugat dengan sistem *auto debit* dari rekening Penggugat total sejumlah Rp556.096.691,00 (*lima ratus lima puluh enam juta sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*); 5.4. Pembayaran angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor JAA/111/PK-MKPR/2010 di Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 sejak bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp4.148.309,50 (*empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan koma lima puluh rupiah*); 5.5. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor JAA/111/PK-MKPR/2010 di Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 pada bulan Agustus 2020 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp95.993.063,55 (*sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh tiga koma lima puluh lima rupiah*); 5.6. Pembayaran angsuran KPR di Bank Mandiri Cabang Jember atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 yang dibayar oleh Tergugat dengan total sejumlah Rp72.600.000,00 (*tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*); 6. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, angka 2.2., angka 2.4 dan angka 2.5 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi utang bersama sebagaimana diktum angka 5 (lima); 7. Menetapkan bagian masing-masing utang bersama tersebut pada diktum angka 5 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi kewajiban Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi kewajiban Tergugat; 8. Menyatakan utang bersama yang telah dibayar dan ditanggung oleh Penggugat sejumlah Rp847.475.375,80 (*delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah*) dan utang bersama yang telah dibayar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejumlah Rp72.600.000,00 (*tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*); 9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membayar kekurangan utang bersama yang menjadi kewajiban Tergugat sejumlah Rp401.437.687,90 (*empat ratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah*) kepada Penggugat; 10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, angka 2.2., angka 2.4, dan angka 2.5 sesuai bagian masing-masing setelah diperhitungkan utang bersama, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing; 11. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum dalam mempertimbangkan dan menilai baik aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan gugatan harta bersama maupun kewenangan mengadili dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 05 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, yang terkait dengan pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi mengajukan gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2016 berdasar Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1444/Pdt.G/2016/PA.Mlg, tertanggal 04 Oktober 2016, atas inisiatif dan kehendak Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak asuh anak kandung di bawah umur yang bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi;
4. Menghukum dan tunduknya Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi dan menjalankan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi serta anak kandung yang bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya berupa memberikan 1/3 (sepertiga) gaji bulanannya Tergugat Rekonvensi yang sudah dipotong beban pinjaman atas nama Tergugat Rekonvensi/Nanang Fathurrozi selama Penggugat Rekonvensi belum menikah;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya berupa memberikan 1/3 (sepertiga) gaji bulanannya Tergugat Rekonvensi yang sudah dipotong beban pinjaman atas nama Tergugat Rekonvensi/Nanang Fathurrozi kepada anak kandung bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi sampai dengan dewasa;
7. Menyatakan sah dan berlaku sejak tahun 2016 berupa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Maret 2016 Nomor 1055/L/N-SNR/2016 di hadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn., yang juga memuat akibat hukum Keperdataan Islam tentang hibah dan hak asuh anak di bawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berlaku hibah/hadiah/pemberian yang telah berlaku sejak tahun 2016 kepada Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi sebagai anak kandung dan penerima hibah/pemberian dalam perkawinan berupa:
 - a) Tanah bangunan (rumah) yang terletak di Perum Java Residence B-3, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang dibuktikan dengan SHM Nomor 3320, seluas 90 m², tertulis atas nama Nanang Fathurrozi;
 - b) Satu unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Rush 1.5 G GMDFJ, warna Hitam Metalik, Nomor polisi N 786 B, Nomor Rangka MHFE2CJ2JDK034022, Nomor Mesin DDG2914, atas nama Nanang Fathurrozi;
 - c) Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda, type NC11BF1CB AT, warna orange biru, Nomor Rangka MH1JFE110DK185680, Nomor Mesin JFE1E1187668, atas nama Herliana Sari;
9. Menyatakan sah dan berlaku hibah/hadiah/pemberian yang telah berlaku sejak tahun 2016 kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri dan penerima hibah/pemberian dalam perkawinan berupa:
 - a) Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Perum Gunung Batu Permai Blok GG nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang di buktikan dengan SHM nomor 6461, seluas 155 m2 tertulis atas nama Nanang Fathurrozi;
 - b) Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda, type E1F02N12M2 AT, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFV111FK063980, Nomor Mesin JFV1E1064287, atas nama Nanang Fathurrozi;
10. Menyatakan Pengadilan Agama Malang berhak dan berwenang memeriksa serta mengadili perihal hukum Hibah serta Hak Asuh Anak yang termuat di dalam Surat Perjanjian tertanggal 22 Maret 2016, Nomor 1055/L/N-SNR/2016 di hadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn., dalam kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat (PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jember cq. Consumer Loan Area Jember untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Nanang Fathurrozi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat dengan alasan:

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi nomor 2 sampai dengan nomor 5, nomor 8, nomor 9, nomor 14 sampai dengan nomor 16 tidak perlu Tergugat Rekonvensianggapi karena hanya berisi penegasan dan pernyataan sikap Penggugat Rekonvensi saja;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi nomor 1, nomor 6, bahwasanya perceraian tersebut terjadi sesuai dengan kehendak dan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn., hal ini senada juga dengan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 01/IMK.01/2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan Bab IV romawi II huruf B angka 9 dan angka romawi III angka 28 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 yang menyatakan apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama maka pembagian gaji berdasarkan kesepakatan bersama;
3. Bahwa gugatan rekonvensi nomor 7, nomor 10 sampai dengan nomor 13. Bahwasanya selama ini Tergugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi Surat Perjanjian tanggal 22 Maret 2016 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn., yang mana isi dari perjanjian tersebut pada intinya mengatur hak kewajiban Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam berjalannya waktu Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan pembatalan perjanjian di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, yang pada akhirnya perjanjian tersebut oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Mlg tertanggal 10 September 2019 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 728/PDT/2019/PT.SBY tertanggal 02 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Mlg tertanggal 10 September 2019 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 728/PDT/2019/PT.SBY tertanggal 02 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka perjanjian tersebut dengan segala akibat hukumnya telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, sehingga untuk semua dalil-dalil Posita dan Petitum dari gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi **mohon untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan terkait perbuatan melawan hukum selama ini yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonsvansi pasca adanya Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Mlg tertanggal 10 September 2019 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 728/PDT/2019/PT.SBY tertanggal 02 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan seterusnya yang selengkapanya sebagaimana termaktub dalam jawaban gugatan rekonsvansi. Yang pada akhirnya Tergugat Rekonsvansi dalam petitum jawabannya memohon kepada Majelis Hakim :
 1. Menerima semua dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;
 2. Menolak semua dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya. Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsvansi dibantah oleh Tergugat Rekonsvansi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan kepada Penggugat Rekonsvansi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat Rekonsvansi tersebut, sedangkan kepada Tergugat Rekonsvansi dibebankan untuk membuktikan dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, sehingga Para Pihak diberi beban yang sama saling membuktikan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang dibantah, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang baru, tetapi hanya alat bukti yang diajukan pada pembuktian gugatan konvensi yakni bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4, dan seorang saksi bernama : **Shela Novitasari binti Soeprijanto**, umur 31 tahun. Begitu pula Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang baru, tetapi hanya alat bukti yang diajukan pada pembuktian gugatan konvensi yakni bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **Alfin Imasawan Nurul Hadi bin Machmud**, umur 48 tahun, dan **Ani Rosyidatul Fauziyah, S.Pd. binti Machmud**, umur 45 tahun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dan menjatuhkan putusan **Dalam Pokok Perkara** : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menetapkan anak bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi, lahir 15 April 2006, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (Herliana Sari binti Soeprijanto) dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak tersebut pada diktum angka 2 minimal sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. 4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 tidak dapat diterima; 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya, karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum dalam mempertimbangkan dan menilai baik aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan gugatan harta bersama maupun kewenangan mengadili dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki nominal/besaran nafkah untuk anak, dan kenaikan setiap tahunnya serta mulai berlakunya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa besaran kewajiban ayah untuk membayar nafkah anak harus didasarkan atas kemampuan ayah, kelayakan dan kepatutan, serta besaran *take home pay* ayah. Hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ath Thalaq ayat 7 berbunyi:

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kementerian Keuangan (Pajak) pada grade 16 sebagai pemeriksa muda, dengan penghasilan *Take Home Pay (THP)* sebesar Rp29.000.000,00 (*dua puluh sembilan juta rupiah*) per bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nafkah untuk anak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, karena usia anak saat ini sudah berumur 15 tahun 2 bulan lebih, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan layak apabila nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran kenaikan nafkah anak yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya ditetapkan sebesar 5 % setiap tahunnya, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dan memandang perlu untuk memperbaikinya, hal tersebut didasarkan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan", sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan layak penambahan kenaikan untuk nafkah anak sebesar 10 % per tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan kenaikan sebesar 10 % per tahun hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun atau telah menikah, yang bunyi selengkapya sebagaimana dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum perlu dipertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak kepada Terbandoing. menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Malang dijatuhkan pada tanggal 05 Mei 2021, sebab sejak putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* dijatuhkan Terbandoing berkewajiban untuk membayar nafkah untuk seorang anaknya tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak bukan dimulai sejak putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan membiarkan Terbanding untuk tidak memenuhi dan melepaskan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistik dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa baik memori banding yang diajukan oleh Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding tidak memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang abstraksi hukumnya menyatakan, "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama", karena disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga merupakan pengulangan semata, oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pembanding yang tertuang dalam memorinya selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 05 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1582/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 05 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3320, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, luas 90 m², atas nama Nanang Fathurrozi, Sarjana Ekonomi, terletak di Perumahan Java Residence B-3, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
 - 2.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6461, luas 155 m², atas nama Nanang Fathurrozi, S.E., terletak di Perum Gunung Batu Permai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok GG Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember;

2.3. Uang hasil penjualan satu unit mobil merk Toyota Rush 1.5 G atas
nama Nanang Fathurrozi sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga
puluh lima juta rupiah);

2.4. Satu unit Sepeda Motor Honda Vario atas nama Nanang Fathurrozi
dengan ciri-ciri:

- Merk : Honda;
- Type : E1F02N12M2 AT;
- Warna Hitam : Hitam;
- Nomor Rangka : MH1JFV111FK063980;
- Nomor Mesin : JFV1E1064287;

2.5. Satu unit Sepeda Motor Honda Beat atas nama Herliana Sari dengan
ciri-ciri:

- Merk : Honda;
- Type : NC11BF1CB AT;
- Warna : Orange Biru;
- Nomor Rangka : MH1JFE110DK185680;
- Nomor Mesin : JFE1E1187668;
- Nomor Polisi : N 4638 AAB;

3. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut pada diktum
angka 2.3 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan
 $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat untuk bagian
Penggugat sebagaimana diktum angka 3 tersebut sejumlah
Rp67.500.000,00 (*enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

5. Menetapkan utang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah
Rp948.075.375,80 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh
lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah*) dengan
rincian sebagai berikut:

5.1. Pembayaran angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor
185/KPR/MLG/X/2010 di Bank Niaga Cabang Malang atas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada diktum angka 2.1 sejak Januari 2017 sampai dengan April 2020 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp98.416.977,86 (*sembilan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah*);

5.2. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 185/KPR/MLG/ X/2010 di Bank Niaga Cabang Malang atas objek sengketa pada diktum angka 2.1 pada tanggal 01 April 2020 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp120.820.333,89 (*seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh sembilan rupiah*);

5.3. Pembayaran angsuran Kredit Tanpa Agunan di Bank Mandiri Cabang Malang untuk merenovasi/membangun objek sengketa pada diktum angka 2.1 sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2025 (pada saat lunas nanti) yang dibayar dan ditanggung oleh Penggugat dengan sistem *auto debit* dari rekening Penggugat total sejumlah Rp556.096.691,00 (*lima ratus lima puluh enam juta sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*);

5.4. Pembayaran angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor JAA/111/PK-MKPR/2010 di Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 sejak bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp4.148.309,50 (*empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan koma lima puluh rupiah*);

5.5. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor JAA/111/PK-MKPR/2010 di Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 pada bulan Agustus 2020 yang dibayar oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp95.993.063,55 (*sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh tiga koma lima puluh lima rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Pembayaran angsuran KPR di Bank Mandiri Cabang Jember atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 yang dibayar oleh Tergugat dengan total sejumlah Rp72.600.000,00 (*tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
6. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, angka 2.2., angka 2.4 dan angka 2.5 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi utang bersama sebagaimana diktum angka 5;
7. Menetapkan bagian masing-masing utang bersama tersebut pada diktum angka 5 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi kewajiban Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi kewajiban Tergugat;
8. Menyatakan utang bersama yang telah dibayar dan ditanggung oleh Penggugat sejumlah Rp847.475.375,80 (*delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah*) dan utang bersama yang telah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp72.600.000,00 (*tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membayar kekurangan utang bersama yang menjadi kewajiban Tergugat sejumlah Rp401.437.687,90 (*empat ratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah*) kepada Penggugat;
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, angka 2.2., angka 2.4 dan angka 2.5 sesuai bagian masing-masing setelah diperhitungkan utang bersama, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
11. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Sheldy Firas Fathurrozi, lahir 15 April 2006, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (Herliana Sari binti Soeprijanto) dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak tersebut pada diktum angka 2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.607.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 08 Juni 2021 Nomor 254/Pdt.G/2021/PTA.Sby, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)